



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR USAHA SANGGAR SENI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni, dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha sanggar seni, maka penyelenggaraan usaha sanggar seni wajib memenuhi standar usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Usaha Sanggar Seni;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1742);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR USAHA SANGGAR SENI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan seni dan pcnampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Standar Usaha Sanggar Seni yang selanjutnya disebut Standar adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Sanggar Seni.

8. Sertifikasi Usaha Sanggar Seni yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Sanggar Seni untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Sanggar Seni melalui audit pemenuhan Standar.
9. Sertifikat Usaha Sanggar Seni yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Sanggar Seni yang telah memenuhi Standar.
10. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur dan menetapkan Persyaratan Minimal dalam penyelenggaraan Usaha Sanggar seni dan tata cara dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Sanggar seni.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan usaha Sanggar Seni;
- b. Sertifikasi usaha Sanggar Seni;
- c. Pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Ketentuan lain-lain.

BAB II PENYELENGGARAAN USAHA SANGGAR SENI

Pasal 4

Usaha Sanggar Seni dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Usaha Sanggar Seni wajib memiliki sertifikat Usaha Sanggar Seni dan Melaksanakan Sertifikasi Usaha Sanggar Seni.

BAB III SERTIFIKASI USAHA SANGGAR SENI Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada standar, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Standar bagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Sanggar Seni, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan:
 - a. Persyaratan dasar; dan
 - b. Standar.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Sanggar Seni yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.
- (3) Dalam hal persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
 - a. Produk yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 16 (enam belas) sub unsur;
 - b. Pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur;
 - c. Pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 23 (dua puluh tiga) sub unsur.

Pasal 8

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha Sanggar Seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), tidak dapat diakui sebagai Usaha Sanggar Seni.

Pasal 9

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh sertifikat Usaha Sanggar Seni dapat diakui sebagai Usaha Sanggar Seni.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Sanggar Seni dalam rangka sertifikasi dan penerbitan sertifikasi Usaha Sanggar Seni, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Usaha Sanggar Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak lagi memenuhi Standar berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha pariwisata tidak dapat memenuhi kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Penilaian Mandiri

Pasal 11

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Sanggar Seni, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata yang ditunjuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Sanggar Seni sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Sanggar Seni bagi tenaga Usaha Sanggar Seni.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata yang ditunjuk melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar dan kepemilikan Sertifikat.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha Sanggar Seni; dan
 - c. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Sanggar Seni.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu diantara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Sanggar Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Sanggar Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

Pasal 16

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki sertifikasi Usaha Sanggar Seni dan melaksanakan sertifikasi Usaha Sanggar Seni berdasarkan peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal **24 Agustus 2018**


BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal **24 Agustus 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,



KESUMA DEWANGSA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 40 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR USAHA SANGGAR SENI

STANDAR USAHA SANGGAR SENI


NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
1	2	3	4	5
I.	PRODUK	a. Tempat	1.	Luas area usaha sanggar seni sekurang-kurangnya 100 meter persegi, yang bersih dan terawat, dengan batas-batas yang jelas.
			2.	Tersedia area pelatihan yang bersih dan terawat.
			3.	Tersedia pintu masuk dan keluar area sanggar seni.
			4.	Sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			5.	Area parkir yang bersih, aman dan terawat.
		6.	Instrukturseni budaya yang berkualitas.	
		7.	Kegiatan seni budaya sekurang-kurangnya meliputi: a. seni tari tradisional/klasik; b. seni tari kontemporer; c. seni tari modern; d. seni musik tradisional/klasik; e. seni musik kontemporer; f. seni musik modern; g. seni teater; h. seni lukis; i. seni desain; j. seni kriya; k. seni pedalangan; dan/atau l. seni pencak silat	

1	2	3	4	5
		d. Seniman dan/atau Seniwati	8.	Pelaku seni sekurang-kurangnya meliputi: a. seni tari; b. seni musik; c. seni teater; d. seni lukis; e. seni desain; f. seni kriya. g. seni pedalangan; dan/atau h. seni pencak silat.
		e. Fasilitas Penunjang	9.	Sistem tata suara (<i>sound system</i>), peralatan seni dan perlengkapannya.
			10.	Ruang ganti kostum yang bersih dan terawat.
			11.	Area penerimaan tamu dilengkapi dengan meja dan kursi yang bersih dan terawat.
			12.	Tersedia informasi mengenai profil sanggar seni.
			13.	Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: a. Tempat sampah organik; b. tempatsampahnon-organik.
			14.	Papan nama sanggar seni dengan tulisan yang terbaca jelas, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			15.	Penanda arah yang menunjukkan fasilitas seniman/seniwati dan pengunjung yang jelas dan mudah terlihat.
			16.	Tersedia area merokok.
II.	PELAYANAN	Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Ketersediaan dan penyampaian informasi: a. produk; b. harga paket seni;

1	2	3	4	5
				a. nomor telepon penting (usaha sanggar, kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dokter dan rumah sakit atau klinik); dan b. jadwal operasional.
			2.	Pendaftaran peserta pelatihan dan pengunjung.
			3.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			4.	Tata tertib pelatihan dan pengunjung.
			5.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
			6.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			7.	Pelaksanaan kebersihan di lingkungan sanggar seni.
			8.	Penanganan keluhan peserta pelatihan dan pengunjung.
III.	PENGELOLAAN	a. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.

1	2	3	4	5
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		b. Manajemen	1.	Pelaksanaan evaluasi siswa didik/ kinerja karyawan yang terdokumentasi.
			2.	Melaksanakan program kebersihan dan perawatan bangunan.
			3.	Melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran, atau dalam keadaan darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			4.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disusun secara lengkap dan terdokumentasi.
			5.	Tersedia tempat penampungan sampah organik dan nonorganik sementara.
			6.	Tersedia perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
		c. Sumber Daya Manusia	1.	Karyawan menggunakan pakaian yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas.
			2.	Melaksanakan program peningkatan kemampuan bagi karyawan, khususnya tenaga instruktur.
			3.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
		d. Sarana dan Prasarana	1.	Area administrasi yang terpisah dari kegiatan keluarga, dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan.

1	2	3	4	5
			2.	Toilet yang bersih dan terawat.
			3.	Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: a. Tempat sampah organik; b. tempat sampah non organik.
			4.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			5.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			6.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			7.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			8.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon dan/atau faksimili.
			9.	Tempat atau area ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat.
			10.	Gudang.


BUPATI PESAWARAN,
DENDI RAMADHONA K.